

BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan;
- b. bahwa ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa ketertiban umum perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun. Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi yang memberikan rasa aman, keterjaminan, legalitas, dan ketentraman kepada masyarakat.
- 6. Tindakan penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap warga masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun badan, badan hukumyang kegiatannya tidak memiliki izin atau rekomendasi yang

- diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma susila dan kepetutan dalam masyarakat.
- 7. Rumah adalah bangunan didirikan oleh siapapun juga baik untuk tempat tinggal, kantor atau untuk kegunaan lainnya.
- 8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 9. Angkutan jalan adalah sarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- 10. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan), yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Taman adalah tempat/kawasan yang disediakan sedemikian rupa untuk mendukung keindahan kota dan peristirahatan yang dikelola dan di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- 12. Tuntutan adalah tuntutan daerah karena kuasa peraturan perundangundangan yang melekat padanya untuk melakukan tuntutan baik perdata maupun pidana kepada seseorang, atau kelompok orang, atau badan/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan perundang-undanganan lainnya.
- 13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- 14. Tertib bangunan adalah

BAB II SUBYEK DAN OBYEK PENERTIBAN Pasal 2

- (1) Subyek penertiban adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Obyek penertiban adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang, atau sekelompok orang, atau badan/badan hukum di Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir wajib mentaati ketentuan peraturan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma susila dan kepatutan dalam masyarakat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan penertiban.

BAB III PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM Bagian Pertama Tertib Perizinan Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan, menertibkan perizinan dalam Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 5

Tindakan penertiban perizinan dilakukan terhadap:

- a. Penyimpangan terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik disengaja maupun kelalaian atau kealpaan.
- b. Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tertib Lalu Lintas di Jalan Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan, menggunakan prasarana jalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur serta menertibkan penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan pengoperasian kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder dan beroperasi di kota pada saat-saat tertentu.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah memasang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 8

Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross) yang hanya diperuntukkan khusus pejalan kaki.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi harus pada rute/trayek jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas yang telah dipasang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum bagi kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengusaha angkutan dilarang membuat/membangun tempat agen atau pull kendaraan angkutan umum seperti angkutan travel/PO tanpa memiliki izin dan tidak menyediakan lahan/tempat untuk parkir kendaraannya.

- (4) Setiap kendaraan bus atau truk barang dilarang beroperasi dijalan-jalan wilayah kota Bagansiapiapi atau jalan lain yang dilarang untuk itu pada jam-jam tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Larangan beroperasi pada jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang dengan rambu-rambu lalu-lintas.
- (6) Dalam keadaan tertentu atau kondisi yang mendesak, kendaraan bus atau truk dapat beroperasi pada jalan-jalan diwilayah kota setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Kondisi keadaan tertentu atau kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Setiap orang atau badan hukum yang membawa bahan beracun dengan menggunakan kendaraan yang dapat membahayakan orang atau lingkungan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undanagan yang berlaku.

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan ke rumah tempat tinggal, toko, kedai atau warung.
- (3) Setiap orang/badan hukum dilarang menumpuk sampah atau kotoran di tepi/badan jalan umum kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang menggunakan jalan umum untuk kepentingan diluar dari kepentingan umum seperti acara pesta pernikahan, acara hiburan, acara komersil/pameran suatu produk atau sejenis lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas hanya dapat diberikan sepanjang tidak menganggu kelancaran lalu-lintas serta keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang meletakkan / menempatkan atau menimbun bahan/material bangunan atau sejenisnya di trotoar, tepi badan jalan umum untuk jangka waktu lebih dari 24 jam.
- (2) Bagi penanggung jawab bahan/material bangunan yang akan menggunakan areal trotoar, badan jalan lebih dari 24 jam harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan membuat permohonan.
- (3) Apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 x 24 jam sejak permohonan diterima tidak memberikan jawaban, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap prasarana jalan yang dibangun oleh Pemerintah dilarang dirusak serta harus dipelihara bersama dengan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan jalan terhadap kerusakan yang diakibatkan kendaraan truk yang bermuatan lebih atau tidak sesuai dengan kelas jalannya dapat dipasang portal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah setelah disetujui dan disepakati bersama masyarakat dan pihak terkait dan mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dilarang membuat atau memasang portal di badan jalan yaitu jalan nasional dan jalan provinsi.

Pasal 15

Setiap orang atau badan hukum dilarang kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk :

- a. Memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu-lintas.
- b. Menutup serta membuat terobosan atau putaran jalan pada jalur pemisah/median jalan.
- c. Membongkar, memotong dan merusak pagar pengaman jalan (guard rill).
- d. Menggunakan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya.
- e. Memarkir/menempatkan/meletakkan kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan, tempat-tempat umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu-lintas di jalan yang telah terpasang dengan rambu-rambu larangan parkir atau berhenti kecuali pada tempat parkir yang telah disediakan/ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tempat yang tidak atau belum ditentukan larangan untuk itu.
- f. Barang siapa melanggar ketentuan huruf e dalam Pasal ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengikat atau menempatkan hewan peliharaan di jalan-jalan dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. bermain, berkumpul dan sebagainya di jalur hijau, taman dan tempattempat umum yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, jalur hijau dan bunga-bungaan taman;
- b. berdiri, jongkok atau berbaring di atas bangku-bangku yang ada di taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum;

- c. berdiri, duduk, memanjat, melompat atau menerobos pagar jembatan atau disepanjang jalan, jalur hijau dan jembatan-jembatan.
- d. menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali keadaan darurat atau atas izin Bupati atau pejabat yag ditunjuk;
- e. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/barang-barang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunju;
- f. menaikkan, menurunkan dan/atau membongkar barang-barang muatan kendaraan di jalan, jalur hijau, dan taman kecuali di tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. menyimpan/meletakkan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di jalan, jalur hijau, dan taman lebih dari 24 jam kecuali di tempat yang telah ditentukan;
- h. membuang sampah/kotoran di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum atau tempat-tempat yang dilalui umum kecuali ditempat yang sudah disediakan;

- (1) Setiap orang yang berada di jalan-jalan umum, jalur hijau, taman-taman, pusat-pusat perbelanjaan/pasar/pertokoan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya tidak dibenarkan membawa senjata api, atau senjata tajam, kecuali senjata tajam tersebut untuk kepentingan usaha dan pekerjaan.
- (2) Bila ditemui senjata api atau senjata tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil/disita untuk diamankan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam.

Bagian Keempat Tertib Sungai, Saluran dan Kolam Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali selokan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam atau tempat lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha yang dapat mencemarkan air sungai kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pencemaran air sungai sebagaimana pada ayat 3 diatur dengan peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang memindahkan got, menyumbat, menutup secara permanen got atau selokan sehingga tidak berfungsinya saluran tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang memindahkan got, menyumbat, menutup secara permanen got atau selokan sehingga tidak berfungsinya saluran tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(7) Setiap orang, lembaga atau badan/badan hukum dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, strum/arus listrik atau cara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tertib Kebersihan Lingkungan Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan, wajib menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan, wajib menyediakan tempat sampah dirumah dan/atau masing-masing.
- (3) Pada setiap acara pesta, pertunjukan, keramaian umum dan atau kegiatan lainnya, pemrakarsa kegiatan pesta, pertunjukan, keramaian umum dan atau kegiatan lainnya bertanggungjawab atas kebersihan/sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (4) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimna tersebut dalam Pasal 17 ayat 3 dikenakan sanksi.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilingkungan padat penduduk dilarang membakar sampah dipekarangannnya.
- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurukan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan disekitar lokasi penggalian dan/atau pengurukan.
- (7) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membiarkan hewan ternak miliknya dan atau hewan ternak yang diurusnya berkeliaran di jalan umum, taman dan atau pekarangan orang lain.
- (8) Setiap orang dan/atau badan hukum pemilik atau pengurus hewan ternak wajib mengganti kerugian harta benda milik orang lain yang dirusak oleh hewan ternaknya.

Bagian Kelima Tertib Usaha Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum dengan harapan mendapatkan imbalan kecuali yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan seperti karouke, diskotik, game, pasar malam, warnet, keiboard dan lain-lain diatas pukul 23.00 WIB.

- (1) Di dalam kota atau di tempat-tempat tertentu dilarang memelihara:
 - a. Lembu, kerbau, kuda, babi, kambing, babi dan sejenisnya;
 - b. Burung walet dan ternak unggas dalam jumlah yang besar dan atau mengganggu ketertiban.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 22

Dilarang melakukan usaha perparkiran atau penitipan kendaraan yang diparkir di tempat umum, di jalan umum atau tempat-tempat umum lainnya dengan maksud memungut bayaran kecuali oleh instansi yang berwenang atau petugas untuk itu.

Bagian Keenam Tertib Bangunan Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan, menimbulkan kerugian/kerusakan pada bangunan milik orang lain, wajib mengganti kerugian/kerusaan pada bangunan tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah termasuk diantaranya diats trotoar jalan dan drainase kecuali atas izn Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh Tertib Pemilik, Penghuni Bangunan Pasal 24

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup maksimum 1 meter dan jika bukan pagar hidup maskimum 1,5 meter dengan 1 meter di atasnya tembus pandang kecuali untuk bangunan industri atau bangunan lain atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemilik, penghuni bangunan diwajibkan memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (3) Setiap pemilik, penghuni bangunan diwajibkan memberi penerangan jalan di depat bangunan atas miliknya sendiri.

Pasal 25

Pemilik atau penghuni berkewajiban:

- a. melarang pihak lain memarkir kendaraan bermotor, gerobak, becak dan sepeda di kaki lima/trotorar, rumah/rumah toko (Ruko), di lingkungan pasar, kecuali pada tempat parkir yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.;
- b. memelihara kelancaran saluran-saluran air dan parit-parit yang ada di dalam atau berbatasan dengan pekarangan rumahnya;

- c. menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di halaman atau pekarangan rumahnya;
- d. memelihara rumah dan pekarangan dengan baik, rapi supaya indah dilihat;
- e. membuang semua benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni di sekelilingnya dan masyarakat;
- f. secara priodik membersihkan dan memelihara halaman/pekarangan rumah masing-masing;
- g. memagari atau memberi tembok keliling pada sumur air atau kolam yang terdapat di pekarangan dengan tinggi minimal 80 cm dihitung dari permukaan tanah; dan
- h. memberi penerangan di halaman/pekarangan rumah masing-masing.

Bagian Kedelapan Tertib Sosial Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap anak atau orang dilarang bergelandangan tanpa pencaharian atau sebagian besar waktunya berada di jalanan baik secara perorangan maupun dalam kelompok (komunitas).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir untuk mengeksploitasi para gelandangan, pengemis yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka.
- (4) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengadakan tempat asusila.
- (6) Setiap orang dilarang meminum minuman keras atau zat yang mengandung alcohol termasuk tuak di muka umum dan menghisap bahan-bahan berbahaya seperti lem cap kambing dan bahan lain yang dapat menimbulkan mabuk.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.
- (8) Setiap orang dilarang menjual barang-barang pornografi.
- (9) Setiap orang dilarang mengadakan pertunjukan hiburan dengan mempertontonkan aurat atau bersifat pornografi serta hiburan lain yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat istiadat bangsa Indonesia.
- (10) Setiap orang atau kelompok orang dilarang melakukan tawuran.
- (11)Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kumpul kebo.
- (12)Setiap orang dilarang melakukan kegiatan balapan di jalan umum atau di atas jembatan.
- (13)Setiap siswa dilarang berkeliaran atau bolos pada saat jam belajar.
- (14)Setiap orang dilarang meledakkan mercun, petasan, kembang api yang menimbulkan suara ledakan atau letusan yang keras di tempat-tempat umum dan pemukiman penduduk kecuali telah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (15)Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menjual mercun, petasan, kembang api yang menimbulkan suara ledakan atau letusan yang keras di tempat-tempat umum dan pemukiman penduduk kecuali telah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (16)Setiap orang atau kelompok orang dilarang melakukan pemaksaan, intimidasi dan/atau ancaman kepada setiap orang lain, kelompok orang atau badan/badan hukum untuk maksud-maksud tertentu.
- (17)Setiap orang atau badan hukum dilarang menyelenggarakan hiburan seperti keyboard, pasar malam, konser dan sejenisnya diatas pukul 23.00 WIB kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (18)Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal ini ayat 7, ayat 10, ayat 12, ayat 15 dan ayat 16 diancam dengan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para penyandang masalah sosial yang terkena pelaksanaan penertiban sosial dapat dilakukan upaya rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pelaksanaan Penertiban Sosial dan Penanganan Rehabilitasi Sosial akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan Pasal 29

Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan itu tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN Pasal 30

- (1) Pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban sebagai berikut :
 - a. teguran lisan atau tulisan;
 - b. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - c. penyitaan barang/diangkat ke tempat penampungan;
 - d. membayar uang paksa penegakan hukum;
 - e. mengajukan tuntutan ke pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan Hak Azasi Manusia dan peraturan perundangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara ketertiban diwajibkan menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 32

Warga masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan ketertiban dengan cara :

- a. melaporkan setiap kejadian yang diketahuinya sebagai pelanggaran dan ataupun kelalaian atas ketentuan peraturan daerah ini kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait;
- b. setiap laporan yang diterima diolah dan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pelaksanaan penyelenggaraan dan ketertiban dilakukan oleh Bupati melalui Lembaga Pengawas Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Mekanisme pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 34

Pemerintah Daerah beserta Pejabat yang berwenang berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan fisik kepada warga masyarakat jika pihak-pihak yang mengintimidasi atas peran dan pengaduannya terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 9 ayat 3, Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 14 ayat 3, Pasal 15 huruf b dan g, Pasal 16 huruf b, Pasal 18 ayat 1, 2, 3, 5 dan 6, Pasal 19 ayat 6 dan 7, Pasal 20, Pasal 21 ayat 1Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 ayat 13 dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran secara lisan dan dapat diikuti dengan teguran secara tertulis;
 - b. Teguran secara tertulis;
 - c. Pencabutan ijin, apabila telah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
 - d. Penghentian kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf a dan h peraturan daerah ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 11 ayat 1, Pasal 12 ayat 1, Pasal 15 huruf a dan Pasal 19 ayat 5 peraturan daerah ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000,-
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 huruf c peraturan daerah ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 4 hari.
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 16 huruf d dan Pasal 18 ayat 7 peraturan daerah ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 14 hari.
- (5) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 26 peraturan daerah ini diancam dengan denda paling banyak Rp 25.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 hari.
- (6) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 26 ayat 4 dan ayat 11 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 24 jam.
- (7) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 26 ayat 14 dan ayat 18 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 26 ayat 1, 6, 8 dan ayat 9 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 hari.
- (9) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 26 ayat 2 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan.
- (10) Barang siapa melanggar ketentuan di dalam Pasal 26 ayat 5 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan.
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (11) adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang ketertiban umum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana ketertiban umum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38

- (1) Tempat usaha penangkaran sarang burung walet yang telah ada di dalam kota, sepanjang izinnya masih berlaku dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan telah memindahkan ke tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

> Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Februari 2014 BUPATI ROKAN HILIR,

> > **ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH,

WAN AMIR FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 3